

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(TESIS)

Oleh

Evy Nurinayah

NPM 2222011077



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Oleh

EVY NURINAYAH

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan adalah suatu keharusan moral dan hukum yang harus dipastikan oleh masyarakat, lembaga penegak hukum, dan pemerintah. Perlindungan hukum bukan hanya sekedar upaya melindungi individu secara fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar dan memberikan dukungan emosional kepada korban. Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang telah dilakukan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Guna menjawab penelitian tersebut, digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh simpulan dan saran.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan ternyata dalam tataran kehidupan sangatlah jauh dari harapan karena faktor penyebab terjadinya pencabulan yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya terdapat terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat menghambat upaya perlindungan di antaranya faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor Masyarakat. Guna mengatasi permasalahan diperlukan upaya preventif dan represif.

Saran dalam penelitian ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan dan pelayanan pendampingan hukum terhadap anak serta perlu meningkatkan sarana dan prasarana. Dan diperlukan Upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Pencabulan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIM THE CRIME OF ABUSE

by

EVY NURINAYAH

Legal protection for children as victims of criminal acts of sexual abuse is a moral and legal obligation that must be ensured by society, law enforcement agencies and the government. Legal protection is not just an effort to protect individuals physically, but also includes fulfilling basic rights and providing emotional support to victims. Fulfillment of Victims' Rights as intended in Article 69 A of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection.

The problem of this research is how legal protection has been implemented and what factors have become obstacles to legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual abuse. In order to answer this research, a normative juridical and empirical juridical approach was used. The data collection procedure was carried out using literature and field studies, the data was analyzed qualitatively in order to obtain conclusions and suggestions.

The results of the research and discussion show that legal protection for child victims of criminal acts of sexual abuse is far from expectations at the level of life because the factors that cause sexual abuse consist of internal factors and external factors. Furthermore, there are a number of inhibiting factors that can hinder protection efforts, including law enforcement factors, facilities and infrastructure factors and community factors. In order to overcome the problem, preventive and repressive efforts are needed.

The suggestions in this research are to increase the quantity and quality of human resources in handling and providing legal assistance services to children and to improve facilities and infrastructure. And joint efforts are needed from various parties, including the government, law enforcement agencies, society and families, such as increasing public awareness about the issue of criminal acts of sexual immorality.

Keywords: Legal Protection, Children, Victims, Obscenity

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Oleh

Evy Nurinayah

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Nama Mahasiswa : **Evy Nurinayah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011077

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H
NIP 19790506 200604 1 002


Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H
NIP 19681005 199403 2 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




Ria Wienna Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200810 2 023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H**

Sekretaris : **Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **15 Februari 2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evy Nurinayah
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukamulya, 20 Maret 1999
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011077

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan,




Evy Nurinayah
NPM 2222011077

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Evy Nurinayah, dilahirkan di Sukamulya pada tanggal 20 Maret 1999, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Putri dari Bapak Supardi, S.Pd (Alm) dan Ibu Siti Rogayah, S.Pd. penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Sukamulya pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Banyumas pada tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Banyumas pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas Terbuka pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2022 serta melanjutkan studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah Benar”

(QS. Ar-Ruum:60)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu sendiri serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar.

Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa diceritakan”

(Boy Chandra)

“Work so hard that you never to introduce yourself”

(Evy Nurinayah)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah, segala puji Syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis mempersembahkan Tesis ini kepada :

Untuk cinta pertamaku Bapak Supardi (Alm) yang paling dirindukan. Terimakasih untuk setiap doa tulus yang selalu bapak mohonkan setiap penulis memulai semuanya, terimakasih sudah hadir meski tidak lama. Semoga dikehidupan selanjutnya waktu kita lebih panjang sehingga penulis tidak perlu menahan rindu sendirian. *Treasured in my you'll stay, 'til we meet again.*

Pintu surgaku, Ibu Siti Rogayah terimakasih untuk segala bentuk cinta dan kasih sayang serta kesabaran dan kebesaran hati yang diberikan.

Terimakasih sudah menjadi tempat untuk pulang.

Kakaku Tersayang Tri Wibowo, Rosida Nurdianti, Rully Sanjaya dan adikku Sahrizal Ramadhan, serta keponakanku Safira, Sabrina, Safana, Hilwa, untuk segala kasih sayang, doa tulus dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih karena kalian penulis percaya bahwa masih ada manusia yang tidak pernah meninggalkan penulis di setiap titik terendah dalam hidup selain keluarga.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala ilmu, bimbingan, dukungan serta kemudahan dan kelancaran yang tiada henti diberikan selama proses penulisan tesis ini.

Almamater tercinta Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lampung,

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan vahmat hanya milik Allah SWT, karena atas kehedak-Nya semata maka sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya Tesis ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Muhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H. M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai tesis ini selesai;
6. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai tesis ini selesai;
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini;

8. Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum. selaku selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan tesis ini;
9. Narasumber dalam penulisan Tesis ini. Bapak AKP. Yusuf, selaku Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Pringsewu, Ibu Asri Wijayanti, S.Kep selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA Kabupaten Pringsewu dan Ibu Siwi Lestari, S.H. selaku sekretaris Komnas PPA Kabupaten Pringsewu Yang menjadi narasumber;
10. Bapak/ibu dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi;
11. Kedua Orang Tua, Bapak Terhebat Supardi, S.Pd (alm) dan Ibu Tercinta Siti Rogayah, S.Pd. yang telah membantu memberi dukungan lewat bentuk cinta, kasih sayang serta doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
12. Kakaku Tersayang Tri Wibowo, S.H., Rosida Nurdianti, S.Pd., Rully Sanjaya serta adikku Sahrizal Ramadhan, S.Kep. untuk segala kasih sayang dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis;
13. Keponakanku tersayang Safira Ramadhani, Sabrina Amelia, Safana Naureen Saquina, dan Hilwa Azzura Sanjaya, atas doa dan kasih sayangnya yang selalu diberikan kepada penulis;
14. Untuk seseorang spesial yang telah membersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan Tesis dalam kondisi apapun. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan;
15. Sahabat seperjuanganku, Berliana Hajariah Maryanti, S.H., M.H. Nyimas Maharani Putri Pertiwi, S.H., M.H. Meydisa Irsan, S.H., M.H. Nadya Pramadina, S.H., M.H. Terima kasih untuk bantuan, dukungan dan kebersamaannya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran urusan-urusannya, diberkahi, sehat dan sukses selalu dimanapun kelak kita berada.
16. Untuk diri saya sendiri. Evy Nur Inayah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak

menyerah sesulit apapun proses penyusunan tesis ini dan telah menyelesaikan sebaik mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri, berbahagialah selalu dimanapun berada, Evy. Apapun kurang dan kelebihanmu mari merayakan diri sendiri.

17. Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 15 Februari 2024
Penulis,

Evy Nurinayah

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	13
1. Permasalahan	13
2. Ruang Lingkup.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penulisan.....	14
2. Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Pemikiran.....	15
1. Alur Pikir.....	15
2. Kerangka Teoritis.....	16
a. Teori Perlindungan Hukum.....	16
b. Konsep Viktimologi.....	19
c. Teori Efektivitas Hukum.....	22
3. Konseptual	25
E. Metode Penelitian	30
1. Pendekatan Masalah.....	30
2. Sumber dan Jenis Data	31
3. Penentuan Narasumber.....	32
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
5. Analisis Data	33

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korban dan Anak	34
1. Korban.....	34
2. Anak	39
B. Pengertian Pencabulan	42
C. Perlindungan Hukum	43
D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	48

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang Telah Dilakukan terhadap Anak
Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan54
- B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban
Tindak Pidana Pencabulan82

IV. PENUTUP

- A. Simpulan91
- B. Saran93

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bagi bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang kesejahteraannya harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Bahwa didalam masyarakat seorang anak harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Tujuan negara Indonesia tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke IV yang menyatakan bahwa telah dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Maka dengan hal tersebut masyarakat Indonesia berhak menerima perlindungan, keselamatan dan keamanan dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia.²

¹ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

² Isyadora Islami Salma, Rakhmat Bowo Suharto and Widayati, *Sociological Juridical Review Of Children Appointment Through The Determination Of Judges In The Religion Court Of Semarang*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 No 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8406/3926>

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu anak wajib dilindungi dari tindak pidana pencabulan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya anak belum mampu untuk melindungi diri sendiri. Maka dari itu sebabnya orang tua berperan aktif dalam tumbuh dan kembang anak. Hak anak secara tegas diatur di dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.³

Salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah tindak pidana pencabulan, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban. Seharusnya setiap anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, semua pihak harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak.⁴ Meningkatnya kasus-kasus pencabulan tersebut menjadi perhatian publik, sehingga publik pun menilai bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam undang-undang perlindungan anak belum efektif, masyarakat mendesak supaya melakukan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual lebih diperberat dan ketentuan minimalnya dinaikkan dengan

³ Gea, Y. K., Taftazani, B. M., & Raharjo, S. T. (2023). Pengasuhan Positif Orangtua Dalam Melindungi Hak Anak Dengan Disabilitas. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 60-73.

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1

melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perwujudan pelaksanaan perlindungan anak ini dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini bagian khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak dapat diihat dalam ketentuan Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan, dari Pasal 42 hingga Pasal 71. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya ada sedikit perubahan di beberapa pasal seperti yang tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pencabulan adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. R. Soesilo menjelaskan, perbuatan cabul dalam KUHP adalah

segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau merupakan perbuatan keji yang kesemuanya termasuk dalam ranah nafsu birahi kelamin.⁵

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.⁶ Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan.⁷ Dilihat dari pelaksanaannya penegakan hukum ternyata tidak berjalan semudah itu. Penegakkan hukum serta pemberantasan kejahatan dalam praktiknya tidak cukup dengan komponen hukum saja, akan tetapi perlu ditinjau dari berbagai macam aspek seperti budaya, agama, dan moral. Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum telah menjunjung tinggi nilai, moral serta kebudayaan yang menjadi landasan dasar dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. kejahatan yang terjadi belakangan ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan bermacam-macam jenisnya.⁸

Kasus kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa sepanjang tahun 2021-2023 terdapat 48.727 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara pada 2021, jumlah kasus kekerasan seksual pada

⁵ Ray Pratama. 2012. "Kejahatan Pencabulan persetujuan". <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetujuan.html>. Diunduh 10 Oktober 2023

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999, hlm.14.

⁸ Irna Purwati, "Sanksi Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

anak mencapai 14.446 kasus. Sedangkan di tahun 2022, terdapat 16.106 kasus, kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2023 mencapai 18.175 kasus.⁹

Dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual (perbuatan cabul, perkosaan atau persetubuhan terhadap anak), sangatlah beragam dimulai dari dampak psikologis, fisik, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar. Hal ini pun berpotensi merusak masa depan korban. Kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*) baik nasional maupun internasional.

Dengan melihat akibat yang dialami korban tindak pidana pencabulan tersebut maka pada saat ini perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dimulai sejak pengaduan, pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan di sidang Pengadilan. Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang telah dilakukan serta faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Kebijakan atau Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari Upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap

⁹ Dikutip dari, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, di akses pada 23 Januari 2024.

proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁰ Ketika berhadapan dengan anak yang memiliki masalah hukum, kepentingan terbaik anak harus didahulukan. Akibatnya, jika seorang anak muda tidak mendapat cukup perhatian dari lingkungan terdekatnya, mudah baginya untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum yang diterima secara sosial.¹¹

Apabila anak sudah terlanjur menjadi korban tindak pidana pencabulan, orang tua harus mengambil peran untuk melindungi si anak karena selain undang-undang perlindungan anak memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tualah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

¹⁰ Desy Maryani, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 2 (2017): 1–19, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/409>.

¹¹ Waty Suwarty Haryono and Bhetner Hatta Pritz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan," *Lex Certa* 1, no. 1 (2016).

Adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak tersebut tidak serta merta menjamin seorang anak akan aman dari tindak pidana pencabulan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, merilis data laporan kasus pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung sepanjang tahun Januari 2020 hingga Desember 2023. Pada tahun 2020 terdapat 312 korban dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 436 korban. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 386 korban dan pada tahun 2023 meningkat sebanyak 542 korban. Angka-angka ini menunjukkan belum efektifnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pencabulan terhadap anak di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan keluarga adalah dari faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Abdul Syani, faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri yang meliputi kejiwaan seseorang. Keadaan Psikologis dari individu, keperibadian seseorang yang berbeda dapat menimbulkan permasalahan seperti perilaku seseorang baik perilaku yang baik maupun perilaku yang menyimpang, terlebih apabila seseorang itu dalam keadaan tertekan dan terdapat hasrat didalam dirinya untuk melakukan hal tercela. Faktor eksternal yaitu faktor yang berpokok pada lingkungan atau suatu bentuk perubahan dan perkembangan di luar diri manusia (*ekstern*), terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya perilaku kriminalitas, suatu Tindakan yang berunsur pada lingkungan dan faktor eksternal lainnya menjadi penyebab tingginya pengaruh

dalam terjadinya suatu tindak kekerasan, salah satunya tindakan pencabulan terhadap anak.

Demikian pentingnya penekanan angka pencabulan terhadap anak sebagai suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pencabulan. Pencabulan dilarang di Indonesia karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Oleh karena itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹²

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan wujud dari keadilan (non deskriminasi) terhadap hak hak anak didalam suatu masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan suatu bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak hak anak sebagaimana yang termuat didalam Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Ham. Penyelenggaraan perlindungan atas anak ini diperjelas dalam muatan Undang Undang tersendiri yaitu Undang Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2001 dan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² Andina, E. (2021). *Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemi Covid-19. INFO singkat*, 13(4), 13-18.

Perlindungan terhadap anak ini menganut prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.¹³

Salah satu bentuk perlindungan anak di Indonesia juga diatur dalam KUHP Nasional Pasal 415 huruf b “melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang diketahui atau patut diduga anak.” Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dari rumusan Pasal 76D dan Pasal 76E jo. Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik persetujuan dengan anak dan pencabulan

¹³ Candra Perbawati, Candra (2019) Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Team Aura Creative, Bandar Lampung. hlm 89.

terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang selama ini sudah dilakukan adalah perlindungan hukum secara yuridis dan perlindungan hukum secara non yuridis. Perlindungan hukum secara yuridis adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada korban melalui perintah undang-undang dan dilaksanakan berdasarkan keputusan hakim. Perlindungan hukum secara yuridis diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁴ Selain itu, dalam Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan pula hak tambahan berupa kompensasi. Kompensasi bagi korban tindak pidana pencabulan diajukan oleh korban sendiri, keluarga korban atau kuasa korban ke Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum secara non-yuridis adalah perlindungan yang diberikan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan di luar putusan hakim. Pemberian perlindungan ini juga murni untuk proses penyembuhan trauma korban atas peristiwa keji yang dialaminya.

Dalam proses penerapan (implementasi) dari perlindungan anak (hak hak anak) ini Undang-Undang telah mengaturnya. Salah satunya untuk hal berkaitan dengan hak hak anak ini diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang Undang No 39 Tahun 1999. Selain itu diatur juga didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 dan mengenai kewajiban diatur dalam Pasal 19.

¹⁴ Nur Ali Jufri, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan", Publikasi Ilmiah, Vol. 8 No. 5, Agustus 2020, hlm. 7.

Penyelenggaraan penerapan perlindungan anak ini diharapkan agar terjaminnya hak hak anak tersebut. Semua itu dapat terlaksana bila semua elemen, pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum menjalankan perannya dengan baik.¹⁵

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap puluhan anak yang terjadi di Kabupaten Pringsewu yaitu kasus IM (38 tahun), dimana telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pencabulan terhadap puluhan anak yang dilakukan sejak 2015, namun pada 2016-2018 kelainan tersebut sempat berhenti. Memasuki 2019 hingga 2020 terdakwa melakukan terhadap para korban. Terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa/membujuk anak untuk melakukan/membiarkan perbuatan cabul. Terbongkarnya kasus tersebut, berawal dari kecurigaan salah satu orangtua korban terhadap tingkah laku anaknya yang berbeda. Korban akhirnya mengaku sering diajak masturbasi oleh pelaku sehingga orang tua korban melaporkan kepada pihak kepolisian.

Pada kasus diatas, dipidana penjara selama 9 tahun serta denda Rp 1 miliar subsidi penjara 4 bulan. Sedangkan korban kurang mendapat perhatian/perlindungan lebih untuk pemulihan mentalnya mengingat korban masih dibawah umur. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak pada hakikatnya tidak mampu membela diri terhadap berbagai tindak pidana yang dihadapinya, yang dapat merugikan secara fisik dan psikis serta mempengaruhi masa depannya. Sehubungan dengan itu, anak memerlukan perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada mereka agar dapat menuntut hak-haknya dan mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dari orang-orang terdekatnya.

¹⁵ Candra Perbawati, C. *Op. Cit* hlm. 90

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.¹⁶ Ketika berhadapan dengan anak yang memiliki masalah hukum, kepentingan terbaik anak harus didahulukan. Akibatnya, jika anak tidak mendapat perhatian yang cukup dari lingkungan terdekatnya, mudah baginya untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum yang diterima masyarakat.

Dalam rangka mencegah terulangnya kasus serupa dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, diperlukan upaya lebih lanjut dari pihak berwenang. Ini mencakup peningkatan pengawasan dan pelaksanaan hukuman yang lebih sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan, serta pendekatan rehabilitatif yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya perilaku kriminal lagi di masa depan. Dengan demikian, perlunya perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, pentingnya upaya bersama dari berbagai lembaga dan *stakeholder* untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban, serta mencegah terjadinya tindakan kriminal yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pada anak dalam tindak pidana pencabulan

¹⁶ Ismawansa, I., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2021). Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat). *Law Jurnal*, 1(2), 68-93

serta faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Maka sangat penting dan menarik bagi penulis untuk mengkaji isu hukum yang ada dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang telah dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
- b. Faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai ruang lingkup bidang ilmu pidana, dengan materi mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pringsewu, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Pringsewu, Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2023 dan studi perbandingan antara Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum yang telah dilakukan terhadap anak sebagai korban pencabulan.
- b. Untuk mencari Faktor-faktor penyebab yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis


Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan pendapat hakim atas keadilan substantif di dalam putusan tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, yang berkaitan dengan tindak pidana sodomi, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan/Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori mencakup teori-teori yang relevan untuk memahami masalah yang sedang diteliti. Penelitian yang dilakukan kemudian menggunakan kerangka teori sebagai landasan atau pembenaran teori. Menurut H. Nawawi, kerangka teori disusun sebagai landasan pemikiran yang menunjukkan perspektif dari mana peneliti menyoroti masalah yang diteliti.¹⁷ Adapun teori yang digunakan dalam menganalisa dan mengkaji permasalahan ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Barda Nawawi Arief mengatakan, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan

¹⁷ H. Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hlm 39-40.

¹⁸ Setiono, R. O. L. (2004). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

kesejahteraan anak.¹⁹ Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui Pasal 59 Ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan syarat subyektif yang menyatakan adanya suatu keharusan pada beberapa subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya bagi kelangsungan keberadaan subjek hukum yang dijamin dan dilindungi undang-undang. Agar kekuasaan dapat terselenggara dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, khususnya dalam pendistribusian sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.²⁰ Menurut filosofi perlindungan anak, semua tindakan dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak diberikan hak-haknya yang sah dan dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sebaik mungkin sekaligus dilindungi dari pelecehan dan diskriminasi.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra aditya Bakti, hlm. 156.

²⁰ Prakoso, A. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah. Tujuannya agar konflik tidak berkembang. Adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sehingga perlindungan hukum yang bersifat preventif menjadi sangat penting bagi kegiatan pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan bertindak. Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum secara preventif di Indonesia.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak khususnya tindak pidana pencabulan. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki anak diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

b. Konsep Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²¹

Viktimologi merupakan suatu “pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.”²² Viktimologi merupakan istilah bahasa

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

²² Rusmini, A. A. A. N. T. (2017). *Hukum perlindungan anak korban pedofilia: perspektif viktimologi dalam formulasi kebijakan dan cita hukum pidana*. Setara Press.

Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu *Victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan.²³

Belajar viktimologi dapat memberikan bantuan kepada kriminologi terhadap pemahaman korban serta alasan mereka menjadi sasaran maupun korban. Para sarjana akan memberikan bentuk teori teknologi sebagai pemahaman berbagai faktor yang bisa memberikan pengaruh kepada peluang seseorang menjadi korban.

Pokok bahasan yang harus mendapat perhatian dalam membahas mengenai penelitian terhadap korban (*victim*) dari tindak pidana yaitu:

- 1) Peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana;
- 2) Hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban kejahatan;
- 3) Sifat mudah diserangnya korban dan kemungkinannya untuk menjadi residivis;
- 4) Peranan korban kejahatan (*victim*) dalam sistem peradilan;
- 5) Ketakutan korban terhadap kejahatan;
- 6) Sikap dari korban kejahatan (*victim*) terhadap peraturan dan penegakan hukumnya.

²³ Ibid.

Korban pada viktimologi dilihat berdasarkan secara universal yaitu sifatnya bukan hanya individu saja akan tetapi penderitaan maupun kerugiannya dapat bersifat kelompok korporasi swasta ataupun pemerintah titik di samping itu yang diartikan sebagai akibat dari penimbunan korban ialah tindakan ataupun perbuatan di mana korban maupun pelaku serta mereka yang secara langsung maupun tidak terlibat pada terjadinya sebuah kejahatan. Utamanya korban kejahatan ini mendapatkan perhatian utama sebab korban banyak mempunyai peran di saat terjadinya sebuah kejahatan tersebut manfaat dari viktimologi ini adalah kita akan mempelajari studi mengenai korban ke dalam tiga kategori diantaranya :

- a. Pemanfaatan hal yang berhubungan dengan upaya-upaya pembelaan dari hak-hak korban serta perlindungan hukum manfaat yang berkenaan dengan pemaparan peranan korban dalam sebuah tindakan pidana.
- b. Pemanfaatan yang berhubungan atas usaha maupun upaya pencegahan adanya korban.

Viktimologi juga bisa dimanfaatkan untuk aparaturnya penegak hukum utamanya untuk kehakiman karena individu ini memiliki tugas untuk memberikan keadilan dilandasi oleh Pancasila diantaranya adalah hakim terdapatnya viktimologi pada sebuah persidangan perkara pidana, hakim tidak hanya memposisikan korban menjadi saksi, namun juga dapat dipahami bahwa keutamaan dan penderitaan korban yang disebabkan oleh kejahatan yang terjadi hingga apa yang diharapkan oleh korban kepada pelaku kejahatan pada putusan berpidanaan sedikit banyak menjadikan mereka wujud dari dilaksanakannya hukum oleh hakim. Hakim sendiri

adalah merupakan individu yang mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhi pada terdakwa berdasarkan penglihatan secara besar ataupun kecil dari penderitaan yang dialami oleh korban.²⁴

Bersama pandangan terhadap diterapkannya perlindungan hak-hak korban dari kejahatan sebagaimana yang disebutkan oleh terjadinya pelanggaran hak asasi yang bersangkutan oleh sebab itu konsep dari perlindungan hukum korban kejahatan adanya beberapa asas yang memang semestinya dibutuhkan dan dibawa pada ruang lingkup hukum pidana dan kewajiban dari asas hukum semestinya dapat menghadirkan baik itu pada hukum pidana materiil ataupun hukum pidana formil bahkan hukum pelaksanaan pidana.

c. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum, agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²⁵

Definisi dari efektivitas adalah sebuah aktivitas tercapainya sebuah tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, upaya-upaya maupun aktivitas yang

²⁴ Julaidin, Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi), Otong Rosadi (ed.), (Padang: LPPM-UNES, 2019), hlm. 89-90

²⁵ Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 110.

bisa disebut sebagai efektif jika aktivitas ini sudah mencapai dari tujuan. Dan jika tujuan yang dimaksud merupakan tujuan dari instansi oleh sebab itu aktivitas pencapaian tujuan tersebut dapat dikatakan sebagai keberhasilan pada pelaksanaan program ataupun aktivitas menurut wewenang tugas serta fungsi dari instansi tersebut yang berkaitan dengan penegakan hukum bisa disebut sebagai penglihatan atas berfaktor yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya yaitu dapat diartikan sifat yang netral yang dapat mengakibatkan dampak positif ataupun negatif hal ini bergantung pada isi dari faktor tersebut diantaranya berdasarkan Soerjono Soekanto, yakni :

1. Faktor hukum sendiri, masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum/undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

4. Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum, yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.
2. Faktor Struktural, dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksi nya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

3. Faktor Kultural, dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.

3. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan. Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan dalam penulisan tesis ini adalah antara lain:

- a. Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Melalui kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan atau hal-hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.²⁶

²⁶ Dikutip dari, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses terakhir tanggal 27 September 2023

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berarti, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Kemudian, menurut Harjono, perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan perlindungan hukum adalah untuk membela hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap segala keistimewaan hukum.²⁸ Sedangkan menurut C.S.T. Kamsil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum harus ditawarkan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik fisik maupun emosional, dari gangguan dan ancaman lain dari pihak manapun.²⁹

²⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

²⁹ C.S.T. Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

- b. Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak laki-laki dan orang dewasa laki-laki dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Tindak Pidana Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan adalah suatu kesalahan yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai hal yang merugikan dan menyiksa masyarakat yang bersifat melanggar kaidah hukum pidana. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Menurut R. Sugandhi, pencabulan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman kekerasan, yang

mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.³⁰

- c. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).³¹ Anak dipandang sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang akan mengemban nilai-nilai perjuangan negara. Mereka juga mempunyai peranan strategis, mempunyai keunikan tersendiri, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut di kemudian hari, ia perlu mempunyai kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik jasmani, rohani, dan sosial, serta mempunyai akhlak yang mulia. Oleh karena itu, penting untuk berupaya melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³²
- d. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Menurut Arief Gosita, mereka juga mengalami kerugian seperti halnya korban yang mengalami penderitaan lahir dan batin akibat perbuatan orang lain yang mengedepankan hak asasi

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2009, hlm. 56

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

manusia sekaligus juga demi kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan Bambang Waluyo mengartikan korban sebagai “orang yang mendapat penderitaan baik lahir maupun batin, kehilangan harta benda, atau mengakibatkan kematian karena perbuatan atau upaya pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lain-lain” dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Yang dimaksud dengan “orang yang mengalami penderitaan fisik dan sebagainya” jelas adalah korban pelanggaran atau tindak pidana dalam konteks ini.

- e. Tindak pidana merupakan suatu permasalahan yang berkaitan erat dengan kejahatan (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses menjadikan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penentuan ini melibatkan perumusan tindakan-tindakan yang berada di luar diri seseorang.³³ Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁴

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara wawancara terhadap permasalahan yang dibahas.³⁶

1. Pendekatan Masalah

Secara umum dalam penelitian dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau data yang diperoleh dari pengamatan, eksperimen, survei, wawancara, atau sumber data lainnya. Serta tidak bergantung pada analisis terhadap doktrin hukum atau teori hukum yang ada. Penelaahan Perundang-undang dilakukan dan dijadikan pendekatan dalam penelitian ini serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, tidak lupa menggunakan pendekatan kasus yang mana fakta-fakta dan alasan hukum apa saja yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 14

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 80

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dapat berbentuk benda, orang, tempat atau variabel yang melekat yang dipermasalahkan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari dua sumber yaitu primer dan sekunder berikut penjelasannya:

- a) Data Primer adalah data yang bersumber dari wawancara penulis dengan narasumber dan penelitian lapangan sesuai dengan objek penelitian. Data primer ini akan diambil dari wawancara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pringsewu, wawancara kepada Pejabat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Pringsewu, dan wawancara kepada pejabat di Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Pringsewu.
- b) Data Sekunder merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 4 Pasal 2 ayat (3) dan (4) Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Pasal 69A Jo Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; Pasal 294 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Bupati Pringsewu No. 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Penulis menggunakan data penelitian ini dengan

mempelajari buku kepustakaan, putusan pengadilan Negeri Kota Agung No 420/Pid.Sus/20/PN Kot, serta materi kuliah yang berhubungan dengan pembahasan ini.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kanit PPA Polres Pringsewu	= 1
2. Kepala UPTD PPA Kabupaten Pringsewu	= 1
3. Ketua Komnas PPA Kabupaten Pringsewu	= 1 +
Jumlah	= 3 Orang

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a) Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai masalah yang diteliti melalui studi dokumenter terkait perlindungan hukum. Serta merujuk pada karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan beberapa tambahan data wawancara pada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.

b) Pengolahan Data

Berdasarkan hasil himpunan data yang dilakukan data-data yang diperoleh dilakukan penyeleksian serta diolah, untuk selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing yaitu aktivitas pengolahan data yang dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data-data yang diperoleh apakah terdapat kekurangan atau kesalahan atau terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sebagaimana maksud dan tujuan peneliti.
2. Interpretasi, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan perbandingan, atau menghubungkan serta memberikan gambaran mengenai data-data yang telah diperoleh untuk kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan serta untuk dapat dianalisis sehingga memperoleh jawaban dari permasalahan.
3. Sistematisasi data atau penyusunan data aktivitas ini merupakan Langkah terakhir dari pengolahan data, dimana data-data yang diperoleh setelah masuk ke dalam proses editing dan interpretasi maka dilakukan penyusunan dan diurutkan.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan Analisa kualitatif yuridis, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korban dan Anak

1. Korban

Korban didefinisikan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, atau finansial akibat tindak pidana berdasarkan pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.³⁷ Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat menghasilkan baik pelaku maupun korban dari perilaku tindak pidana. Tentu saja, korban kejahatan adalah pihak yang paling menderita ketika terjadi kejahatan.

Berdasarkan pandangan dari ilmu viktimologi bahwa definisi dari korban ini dapat diartikan secara luas maupun sempit. Apabila secara luas bahwa korban merupakan individu yang mengalami penderitaan maupun kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran secara hukum pidana ataupun di luar hukum pidana maupun memperoleh hal yang termasuk penyalahgunaan kepada korban berdasarkan kekuasaannya. Di samping itu korban juga memiliki definisi secara sempit diantaranya kejahatan yang dialami oleh korban ini telah diatur pada peraturan hukum pidana. Maka definisi dari korban ini adalah memiliki orientasi terhadap dimensi yang disebabkan oleh tindakan manusia apabila sebab dari bencana alam

³⁷ Dikutip dari Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diakses pada Oktober 2023.

ataupun kajian-kajian dari ilmu viktimologi.³⁸ Berdasarkan landasan dari Undang-Undang No. 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi serta korban telah dipaparkan ternyata korban merupakan individu yang mengalami penderitaan secara mental, fisik, serta kerugian ekonomi yang disebabkan oleh sebuah tindakan pidana.³⁹ Korban didefinisikan sebagai mereka yang mengalami penderitaan jasmani serta rohani yang disebabkan oleh tindakan-tindakan individu lain yang sedang melakukan pencarian pemenuhan keutamaan dirinya sendiri maupun kepentingan orang lain yang memang bertentangan dari keutamaan atas hak-hak yang menderita. Apabila korban memiliki arti individu yang dijadikan sebagai objek perbuatan atas pelaksanaan dari subjek yang diakibatkan adanya kerugian baik secara fisik maupun mental ataupun sosial. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa korban bisa dipandang tidak hanya sebagai individu, perorangan maupun kelompok yang tengah alami penderitaan atas tindakan-tindakan yang menghadirkan kerugian maupun penderitaan yang disebabkan oleh tindakan yang ditimbulkan dari kerugian atas objeknya.⁴⁰

Menurut pasal 1 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial, ekonomi terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai suatu tindak pidana. Dalam hal

³⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Teroris dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 2.

³⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.147.

⁴⁰ Didik M. Arif Mansur dan Elisastris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 27.

korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik harus pula tersedia fasilitas untuk menampung pengobatan mereka.

Pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁴¹
- b. Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴²
- c. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁴³

⁴¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.

⁴² Muladi, "*Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*" (Universitas Diponegoro, 1997).

⁴³ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan* (Jakarta: 2017).

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya. Konsepsi korban Tindak Pidana dirumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :

1. Korban Tindak Pidana (*Victim Of Crime*), adalah seseorang atau kelompok orang yang telah mengalami kerugian, cedera, atau penganiayaan sebagai akibat dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku atau pelaku-pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum, korban tindak pidana memiliki hak-hak tertentu dan perlindungan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas tindakan kriminal yang menimpa mereka.
2. Korban Kekerasan (*Victims of Abuse of Power*), adalah orang atau kelompok orang yang mengalami penganiayaan, penindasan, atau perlakuan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hak-hak mereka sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang lebih tinggi. Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan oleh entitas pemerintah, institusi, atau individu yang memiliki posisi atau pengaruh yang dominan.
3. Ciri-Ciri Korban (*The Characteristic of Victim*). Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe atau ciri-ciri korban:
 - a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.

- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

4. Lingkup Korban (*The Scope of Victim*)

Mengacu pada berbagai aspek dan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kelompok-kelompok orang yang dapat dianggap sebagai korban dalam berbagai konteks, termasuk dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum, dan isu-isu sosial. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara. Hal

ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.⁴⁴

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang timbul karena tidak melakukan suatu pekerjaan.

2. Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.⁴⁵ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁴⁶

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 36 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

⁴⁴ Djoyo Supeno Bambang, *Diklat Viktimologi*. Semarang: Fakultas Hukum. 1997. hlm 75-76

⁴⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2006, hlm. 36

⁴⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5

belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁷ Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Atas dasar pemikiran tersebut maka keluarlah UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dari pasal-pasal tersebut, implementasi dalam politik kebijakan perlindungan hak anak telah mendapatkan dasar hukum yang semakin kuat karena secara lebih rinci hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban melaksanakan telah diatur sedemikian rupa dalam UU Perlindungan Anak tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan pidananya. Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a. Upaya rehabilitais, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelitas;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Khusus untuk mereka yang mengalami tekanan batin (korban perkosaan dan penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan para ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan

⁴⁷ Dikutip dari Undang-Undang Perlindungan Anak, No. 35 Tahun 2014, Ps. 1 angka (1), diakses pada Juli 2023.

pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar.⁴⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.⁴⁹ Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sejarah wajar, baik fisik maupun mental serta sosialnya. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.⁵⁰ Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar

⁴⁸ Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 105.

⁴⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 31.

⁵⁰ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm.42-43

nantinya tidak terjadi permasalahan. Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyak kasus tindak pidana pencabulan dan anak menjadi korban tindak pidana tersebut. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari anak tersebut. Oleh karena itu, jauh dari segala hal yang memberi efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misal, mengelus-elus atau menggosok-gosok alat vital, memegang buah dada, mencium seorang perempuan dan sebagainya. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut : pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susilam, bercabul : berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan Perempuan.⁵¹

⁵¹ Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP Indonesia.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, missal berciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).⁵² Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelimannya”.⁵³ Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”⁵⁴

J.M Van Bemmellen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen ditujukan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan.⁵⁵

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis,

⁵² R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* . Politeia, Bogor, hal. 212

⁵³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm 106.

⁵⁴ P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 193.

⁵⁵ Ilyas, A. *Op. Cit* hlm. 30

dan bantuan hukum.⁵⁶ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵⁷ Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁸

Perlindungan hukum adalah bentuk memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁵⁹

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶⁰ Perlindungan terhadap korban sodomi adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan

⁵⁶ Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum."

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia" (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), 1-2.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," Cetakan ke. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.

perlindungan terhadap korban sodomi harus diperhatikan karena para korban sangat peka terhadap berbagai macam ancaman seperti gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yakni :⁶¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum

⁶¹ Hadjon, "Perlindungan Bagi Rakyat DiIndonesia."

yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum sendiri merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap Tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat yang dapat melakukan dengan baik dan benar maka akan mewujudkan keadaan yang tentram.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangatlah penting. Pemerintah tidak boleh menertibkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum,

artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah, apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut.⁶²

Tujuan perlindungan anak adalah bagian dari untuk mendapatkan kelangsungan hidup serta mempertahankan haknya. Hal ini masuk kepada tumbuh serta berkembangnya terlaksana. Supaya menghadirkan hasil dari apa yang diharapkan usaha perlindungan ini membutuhkan jalur tempuh diantaranya jalur pembinaan anggota yang menjadi keutamaan pada usaha perlindungan anak yang mana kemudian pembinaan anak ini secara langsung dilakukan oleh para anggota pelaksana. Hal yang menjadi bagian dari implementasi dari pemerintah ini adalah bagaimana mereka dapat mengesahkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak yang secara substantif sudah diatur dengan beberapa hal diantaranya permasalahan anak yang sedang dihadapkan secara hukum anak atas kelompok minoritas, anak berdasarkan korban eksploitasi ekonomi serta pencabulan anak yang diperjualbelikan, serta anak korban dari kerusuhan yang menjadi pengungsi dan pada akhirnya masuk ke dalam situasi konflik bersenjata. Pada undang-undang tersebut sudah selaras dengan amanat dari undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 berhubungan dengan jaminan hak asasi

⁶² Peter Mahmud Marzuki.2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta, hal. 159-160

manusia yaitu anak sebagai manusia yang mempunyai hak untuk hidup serta berkembang.

D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, dihadapkan pada beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi prosesnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:⁶³

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:⁶⁴

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat disebut bahwa kalangan tersebut mencakup

⁶³ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 17-18.

mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁶⁵

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁶⁶

Hambatan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:⁶⁷

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 19.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 34.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 34-35.

- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:⁶⁸

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 35-36

- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang – ditambah;
- d. Yang macet – dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka

juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan.

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dalam menghadapi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, perlindungan terhadap korban, reformasi hukum, dan peran aktif dari lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa kasus sodomi dan kejahatan seksual lainnya ditangani dengan adil dan efektif.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan adalah suatu keharusan moral dan hukum yang harus dipastikan oleh masyarakat, lembaga penegak hukum, dan pemerintah. Pelaksanaan perlindungan hukum yang telah dilakukan terhadap anak adalah sebagai berikut :

- 1) Layanan pengaduan Masyarakat;
- 2) Layanan penjangkauan korban;
- 3) Layanan pengelolaan kasus;
- 4) Layanan penampungan sementara;
- 5) Layanan mediasi;
- 6) Layanan pendampingan korban;
 - a. Kesehatan,
 - b. Bantuan hukum seperti diversi, restitusi, dan pendampingan pada saat proses peradilan serta upaya hukum lainnya,
 - c. Layanan pemulihan / psikologis.

Faktanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ternyata dalam tataran kehidupan sangatlah jauh dari harapan karena penyebab terjadinya pencabulan sangat kompleks yang melibatkan masalah-masalah sosial dan keragamannya, salah satunya ketidakfahaman

orang tua dan masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam hal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah korban tindak pidana pencabulan. Selanjutnya korban akan tetap merasa dirugikan, karena hak-haknya tidak terpenuhi dan kurangnya perlindungan yang diberikan, dijelaskan dalam Pasal 76D dan Pasal 76E jo. Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik persetubuhan dengan anak dan pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban), sehingga proses hukum tetap berlanjut walaupun pihak korban telah memaafkan perbuatan pelaku. Namun, perdamaian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk memberikan putusan.

Ada berbagai cara untuk mewujudkan perlindungan ini, seperti tindakan pencegahan, pendidikan, dukungan psikologis, serta penegakan hukum yang kuat. Sasaran utama dari upaya perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua individu, khususnya anak-anak, dapat menikmati hak-haknya sepenuhnya.

2. Dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat menghambat upaya perlindungan ini. Faktor-faktor tersebut adalah : a) Faktor Penegak Hukum, kurangnya sumber daya manusia. Keterbatasan personel penyidik ini mengakibatkan kesulitan penyidik melakukan pengungkapan kasus oleh penegak hukum termasuk penyidik dan membuat

penyidikan terhambat serta perlindungan terhadap anakpun terhambat. b) Faktor sarana atau fasilitas meliputi kurangnya alat transportasi guna melakukan pendampingan terhadap korban. Kurangnya ruang pemeriksaan dan pendampingan yang ramah anak guna melakukan pemeriksaan dan pendampingan. Terbatasnya tim pendamping dan kurangnya ahli psikologi pada Lembaga perlindungan. c) Faktor masyarakat, ketidakpahaman atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dapat menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Masyarakat yang kurang memahami proses hukum enggan terlibat. Orang tua atau pihak keluarga masih menganggap tindak pidana pencabulan sebagai sebuah aib sehingga tidak menyetujui pelaporan kasus pencabulan kepada aparat penegak hukum dan memilih upaya perdamaian.

B. Saran

1. Dalam menjalankan layanan pendampingan hukum Unit PPA Polres, UPTD PPA dan Komnas PPA harus adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan dan pelayanan pendampingan hukum terhadap anak, agar memberikan layanan terhadap anak dengan terpenuhi hak-haknya dalam persidangan dan mendapatkan keadilan, selanjutnya Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan fasilitas kegiatan perlindungan agar dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan dari instansi.
2. Dalam melaksanakan perannya, Unit PPA Polres, UPTD PPA dan Komans PPA perlu segera menyiapkan rumah aman untuk anak korban

pemeriksaan, kasus anak lainnya yang mengancam mentalnya sehingga di perlukan tempat aman. Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan korban, seperti kebutuhan transportasi dan adanya peningkatan anggaran dana. Lembaga terkait juga harus meningkatkan sosialisai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di daerah-daerah terpencil, dan meningkatkan wawasan Masyarakat awam tentang hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm.42-43
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2006, hlm. 36.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama , 2001), hlm. 74.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, hal. 29.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.
- Arief Gosita, “Masalah Perlindungan Anak”, dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 80
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.147.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra aditya Bakti, hlm. 156.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 56.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102
- Candra Perbawati, Candra (2019) *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Team Aura Creative, Bandar Lampung, hlm 89.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 31.

- Didik M. Arif Mansur dan Elisastris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 27.
- Djoyo Supeno Bambang, *Diklat Viktimologi*. Semarang: Fakultas Hukum. 1997. hlm 75-76
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.
- H. Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hlm 39-40.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 47
- Julaiddin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*, Otong Rosadi (ed.), (Padang: LPPM-UNES, 2019), hlm. 89-90
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Teroris dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 2.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama. 2010.hlm.7-8 dan 33-35
- Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 105.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm 106.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta., hlm.19-20.
- Muladi, *"Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana"* (Universitas Diponegoro, 1997).
- P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 193.

- Peter Mahmud Marzuki.2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta, hal. 159-160
- Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*” (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), 1–2.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika.
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* . Politeia, Bogor, hal. 212
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan* (Jakarta: 2017).
- Rusmini, A. A. A. N. T. (2017). *Hukum perlindungan anak korban pedofilia: perspektif viktimologi dalam formulasi kebijakan dan cita hukum pidana*. Setara Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 110.
- Soerjono, S. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Yogyakarta, *Gentha Publishing*, hlm. 11
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 14
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999, hlm.14.

B. Jurnal

- Andina, E. (2021). *Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemi Covid-19*. *INFO singkat*, 13(4), 13-18.

- Arliman, L. 2019. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 11(1), hlm. 17
- Desy Maryani, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 2 (2017): 1–19, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/409>.
- Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19," *INFO singkat* 13, no. 4 (2021)
- Erlyta Azizka Septiana, "Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Karanganyar" *Jurnal Recidive* Volume 10 No. 3, Sept. - Des. 2021, hlm. 184.
- Gea, Y. K., Taftazani, B. M., & Raharjo, S. T. (2023). Pengasuhan Positif Orangtua Dalam Melindungi Hak Anak Dengan Disabilitas. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 60-73.
- Gunawan Jatmiko, "Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia HAM oleh Polisi", *Jurnal Hukum Pro Justice*, April 2006, Volume 24 No.2, hlm. 138.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*. Yogyakarta: *Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP Indonesia*.
- Isyadora Islami Salma, Rakhmat Bowo Suharto and Widayati, *Sociological Juridical Review Of Children Appointment Through The Determination Of Judges In The Religion Court Of Semarang*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 No 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8406/3926>
- Ismawansa, I., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2021). Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat). *Law Jurnal*, 1(2), 68-93
- Irna Purwati, "Sanksi Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- Jan Michiel Otto dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85. Bandingkan Dian Ety Mayasari, *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 20 Nomor 3 Desember 2018.
- Madiasa Ablisar and Mahmud Mulyadi, "Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Polres Langkat)" I (2021): 68–93.

- Noviana Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling," *Sosio Informa* 01, no. 200 (2015): 13–28.
- Nur Ali Jufri, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan", Publikasi Ilmiah, Vol. 8 No. 5, Agustus 2020, hlm. 7.
- Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from The," *Jurnal HAM Vol. 9 No. 1, Juli 2018: 1-17* 9, no. 1 (2018): 1–17, <https://core.ac.uk/download/pdf/268381863.pdf>.
- Putra, N. G. A. T., Pello, J., Medan, K. K., & Wewo, J. A. (2020). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 103-16.
- Rahman, Hilmi Ibrahim, "Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan," *Jurnal Ilmu dan Budaya* Vol.40, No (2017): 6305–6328.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Setiono, R. O. L. (2004). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>
- Spataro, J., Mullen, P. E., Burgess, P. M., Wells, D. L., & Moss, S. A. (2004). Impact of child sexual abuse on mental health: prospective study in males and females. *The British Journal of Psychiatry*, 184(5), 416-421.
- Waty Suwarty Haryono and Bhetner Hatta Pritz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan," *Lex Certa* 1, no. 1 (2016).
- Yanwar Arief, "Studi Kasus Gambaran Kepribadian Pelaku Sodomi," *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 7, no. 1 (2016): 59–64.

C. Undang-Undang

Pasal 69A Jo Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Pringsewu Nomor 07 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 15 ayat (1).

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 15 Ayat (1).

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Kabupaten Pringsewu

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Diversi

Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 6.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Lain-Lain

Chandra Iswinarno, “Selama 2021, KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Suara.Com*.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses 12 Agustus 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses terakhir tanggal 27 September 2023.

KPAI. *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013, hal. 1

Ray Pratama. 2012. “Kejahatan Pencabulan persetubuhan”.
<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>. Diunduh 10 Oktober 2023